

ABSTRAK

Perbuatan yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan sebagai bentuk upaya membujuk. Membujuk sama halnya dengan merayu yaitu menyenangkan hati, menyedapkan hati, baik dengan kata-kata maupun gerakan tubuh sehingga orang tersebut mau menuruti keinginannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana persetubuhan dengan pembujukan terhadap anak dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menjatuhkan pidana dalam perkara No. : 61/Pid.Sus/2015/PN. Pwt.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian deskriptif analisis, Sumber Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan serta Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN. Pwt. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan: Penerapan unsur-unsur tindak pidana persetubuhan dengan pembujukan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 61/Pid.Sus/2015/PN. Pwt. Majelis Hakim telah memperimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa semua unsur-unsur dalam pasal tersebut di atas telah terpenuhi, dengan demikian maka dapat dikemukakan bahwa terdakwa adalah orang yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini karena telah dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, dan diketahui bahwa korban masih anak-anak.

Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor : 61/Pid.Sus/2015/PN. Pwt. Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, hal tersebut didasarkan pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti ternyata antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Dari fakta hukum tersebut oleh Majelis Hakim telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Terdakwa dipidana penjara selama : 5 (Lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan.

Kata Kunci : Persetubuhan Dengan Pembujukan

ABSTRACT

Deed which in character awaken sexual enthusiasm to victim can be interpreted as effort form persuade. Persuading is the same as appealed that is in pleasure, delicately of liver, good with body movement and also words so that the people will listening go its him.

This research aim to to know applying of coition doing an injustice elements with persuasiveness to child and to know consideration base punish Judge of district court Purwokerto in dropping crime in No case : 61/Pid.Sus/2015/PN. Pwt.

Research conducted by using method approach of normative juridical,. Specification of descriptive Research of analysis, Source of secondary data cover law and regulation going into effect, literature, result of research related to problems fundamental and also Decision District Court Purwokerto Number 61/Pid.Sus/2015/PN. Pwt. Data collecting with bibliography study, presented in the form of description and analysed with normative method qualitative.

Pursuant to result of research, hence can be concluded: applying of Elements coition doing an injustice with persuasiveness to child in District Court Purwokerto Number decision : 61/Pid.Sus/2015/PN. Pwt. Committee Judge have balanced deed of defendant as arranged and menaced by crime in Section 81 sentence (1) Law Number 23 Year 2002 about Protection of Child. Pursuant to expressed by law fact in conference known by that any elements in above mentioned section have fulfilled, thereby hence can be told that defendant is one who have to ask by in this case crime responsibility because have designedly persuaded child conduct coition with him, and known that children still victim.

Consideration base punish Judge of district court Purwokerto in dropping crime at Number case : 61/Pid.Sus/2015/PN. Pwt. Committee Judge obtain; get confidence that defendant have proven validly and assure to make a mistake to conduct doing an injustice as asserted by Publik Prosecutor in first assertion, the mentioned relied on eyewitness boldness, expert boldness, defendant boldness and letter, related to evidence goods in the reality between which is one with is other of interaction. From the law fact by Committe Judge have been made as consideration base for the fallout of crime to defendant as arranged in Section 184 sentence (1) KUHAP, and have considered things weighing against and lightening defendant. Defendant punished prison during : 5 (five) Year and crime fine equal to Rp.60.000.000,- (Sixty million rupiah) with rule if Defendant unable to pay the the penalty can change with coop crime during 3 (three) Month

Keyword : Intercourse with persuasion